PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN BAGI STAF, PASIEN DAN PENGUNJUNG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Ridlo dan Petunjuk – Nya, sehingga Panduan Protokol Kesehatan Bagi Staf ,Pasien Dan Pengunjung Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang tersusun dalam surat keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/339/48/2020 tanggal 25 September 2020 dapat diselesaikan dan dapat diterbitkan.

Panduan ini dibuat untuk menjadi panduan kerja bagi Staf ,Pasien Dan Pengunjung dalam melaksanakan Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

Untuk peningkatan mutu pelayanan diperlukan pengembangan kebijakan, pedoman, panduan dan prosedur. Untuk tujuan tersebut panduan ini akan kami evaluasi setidaknya setiap 2 tahun sekali. Masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk pengembangan panduan ini sangat kami harapkan dari para pembaca.

Muntilan, 25 September 2020

Penyusun

Daftar isi

A. LATAR BELAKANG	1
B TUJUAN	2
C PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN	
KESEHATAN	2
1.Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2
2. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan yang	
Memberikan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehata	n
	4
3.Pasien	4
4.Pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5
D.PENUTUP	5
Daftar Pustaka	9



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini No.13 Muntilan 56411 Tinformasi (0293)587004 **Sekretariat** (0293)587017 Fax (0293)587017 **G**IGD(0293)585392 E-mail: rsudkabmgl@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

NOMOR: 180.186/339/48/2020

TENTANG

PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN BAGI STAF .PASIEN DAN PENGUNJUNG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN,

- a. bahwa Menimbang dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial;
 - b. bahwa agar Buku Panduan Protokol Kesehatan Staf, Pasien Dan Pengunjung Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) digunakan sebagai panduan dalam upaya pencegahan infeksi di RSUD Muntilan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu disahkan ditetapkan dan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah tentang Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Dati II Magelang dari Wilayah Kota Madya Dati II ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Dati Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/II/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien:
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2002 tentang Pedoman SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- 17. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414 /KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2020. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07 /Menkes /1591/2020 Tentang Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN BAGI STAF

,PASIEN DAN PENGUNJUNG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

KESATU : Mengesahkan berlakunya buku Panduan Protokol

Kesehatan Bagi Staf ,Pasien Dan Pengunjung Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Rumah Sakit agar digunakan sebagai Panduan di RSUD

Muntilan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal

yang perlu disempurnakan, akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

KETIGA: ditetapkan sampai diadakan pencabutan kembali

Ditetapkan di : Muntilan

pada tanggal: 25 September 2020

DIREKTUR RSUD MUNTILAN

KABUDATEN MAGELANG,

Per ina Tingkat I NIP: 19660115 1996031 003

M SYUKRI. MPH

Lampiran I: Keputusan Direktur RSUD Muntilan

Kabupaten Magelang

Nomor : 180.186/339/48/2020 Tanggal : 25 september 2020

A. LATAR BELAKANG.

Kasus infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia termasuk kasus tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang terpapar infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terus meningkat sehingga diperlukan adanya kebijakan operasional strategis guna melindungi para tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung pada saat memberikan pelayanan dan/atau berada di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan merupakan tempat yang berpotensi terhadap penyebaran penyakit infeksi termasuk infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sumber penularan infeksi dapat berasal dari masyarakat/komunitas (Community Acquired Infection) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections/HAIs). Infeksi Terkait Layanan Kesehatan (HealthcareAssociated Infections) merupakan atau "HAIs" kejadian infeksi yang tidak hanya berasal dari rumah sakit tetapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tidak terbatas infeksi kepada pasien namun dapat juga kepada tenaga kesehatan/tenaga nonkesehatan dan pengunjung baik sebagai penunggu maupun pembesuk pasien yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Menghadapi situasi tersebut, dibutuhkan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah dalam pencegahan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tersebut.

B. TUJUAN.

Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga Kesehatan, dan tenaga nonkesehatan yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencegah penularan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

C. PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

kesehatan Pelaksanaan protokol di fasilitas pelayanan kesehatan secara prinsip dilakukan sesuai dengan konsep dasar Pencegahan dan Penularan Infeksi (PPI). Dengan demikian fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang memberikan pelayanan di pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait harus memahami konsep dasar pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lebih pelaksanaan protokol Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan berikut:

- 1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - a. Menetapkan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan secara konsisten melaksanakan program PPI.
 - b. Membentuk komite/tim PPI sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatan. Pembentukan komite/tim PPI dikecualikan untuk praktik mandiri tenaga Kesehatan (pelaksanaan PPI dibawah koordinasi dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota).
 - c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPI bagi seluruh tenaga yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan.
 - d. Memiliki tenaga epidemiolog kesehatan atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kemampuan untuk

- melakukan surveilans epidemiologi berbasis fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Memasang media informasi untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M). Mencuci tangan dilakukan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
- f. Menetapkan standar prosedur operasional skrining dan tata laksana penyakit (panduan praktik klinik) terhadap pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g. Melakukan analisis beban kerja terhadap kebutuhan dan kemampuan pelayanan kesehatan, dengan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh rumah sakit. Khusus untuk tenaga medis perlu dilakukan strategi pengaturan tenaga secara tim sesuai dengan standar pelayanan.
- h. Mengatur jadwal tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang memberikan pelayanan di semua unit pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jam kerja maksimal 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. Khusus bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien COVID-19 menggunakan APD sesuai risiko serta mematuhi pergantian jam kerja maksimal 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari (terutama tenaga kesehatan di ruang isolasi dan ruang rawat intensif). Jadwal tenaga kesehatan dan nonkesehatan tersebut juga harus mempertimbangkan daftar tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang memiliki riwayat penyakit komorbid.
- i. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala termasuk pemeriksaan laboratorium PCR untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19, serta memberikan dukungan pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan.
- j. Bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan perawatan pasien COVID-19, memiliki alur khusus

- pelayanan pasien COVID-19, ruang isolasi dan ruang intensif sesuai dengan persyaratan tata udara dan ventilasi dalam perawatan COVID-19.
- k. Mempersiapkan lonjakan kebutuhan pasien COVID-19 terhadap pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), ruang isolasi, ruang rawat intensif beserta peralatan kesehatan (untuk rumah sakit).
- Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan surveilans berbasis fasilitas pelayanan kesehatan (notifikasi penemuan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan).
- m. Melakukan audit internal terkait mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Mengawasi dan memperingatkan tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan yang Memberikan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

a. Umum.

- Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala klinis COVID-19 tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan melaporkan kepada pimpinan/atasan langsung.
- 2) Saat perjalanan ke atau dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan selama di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat menggunakan tambahan pelindung mata (eye protection) atau pelindung wajah (face shield), menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) s.d. 2 (dua) meter, dan menghindari menyentuh area wajah. Apabila terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan

tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Selain itu, diupayakan tidak berbicara selama berada di transportasi umum atau fasilitas umum yang ramai.

- Menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain, seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
- 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 5) Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di fasilitas umum, khususnya di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti lift, tempat ibadah, kantin, toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- 6) Selalu membawa masker pengganti, hand sanitizer, dan kebutuhan pribadi termasuk perlengkapan ibadah, peralatan makan dan minum pribadi. Apabila sedang makan dan minum agar tidak saling berbicara serta masker diletakkan di tempat yang higienis agar tidak menjadi media penularan penyakit.
- 7) Saat tiba di rumah dan sebelum kontak dengan anggota keluarga, segera mandi dan berganti pakaian serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

b. Khusus.

Pelaksanaan kegiatan di ruang kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan:

1) Mematuhi kebijakan PPI terutama kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi yang telah

- ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Selalu melakukan anamnesa tambahan sebagai skrining kepada semua pasien yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan adanya infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 3) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah memberikan pelayanan, serta mengoptimalkan sirkulasi udara di ruang kerja.
- 4) Seluruh tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan harus berpartisipasi aktif mengingatkan satu sama lain dalam penerapan protokol kesehatan dan mematuhi kebijakan PPI.

3. Pasien.

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
- c. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta tenaga nonkesehatan yang bekerja fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - a. Mematuhi peraturan yang berlaku di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - b. Jika sakit, tidak boleh melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan baik sebagai penunggu maupun pembesuk pasien. Jika sakit berlanjut periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. Selama di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan selalu menerapkan protokol kesehatan antara lain

- memaka masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).
- d. Menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain, seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
- e. Melaporkan ke petugas di fasilitas pelayanan Kesehatan jika mempunyai gejala/tanda klinis COVID-19.
- f. Saat tiba di rumah dan sebelum kontak dengan anggota keluarga, segera mandi dan berganti pakaian serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- g. Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di fasilitas umum, khususnya di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti lift, tempat ibadah, kantin, toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- h. Selalu membawa masker pengganti, hand sanitizer, dan kebutuhan pribadi termasuk perlengkapan ibadah, peralatan makan dan minum pribadi. Apabila sedang makan dan minum agar tidak saling berbicara serta masker diletakkan di tempat yang higienis agar tidak menjadi media penularan penyakit.
- i. Pengunjung tidak boleh menunggu atau membesuk pasien COVID-19.

D. PENUTUP

Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi potensi penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dapat membantu meminimalkan dampak yang oleh COVID-19, memberikan ditimbulkan perlindungan kesehatan kepada para tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung pada saat memberikan pelayanan dan/atau berada di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, dan dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19.

AER

FIN

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

dr.M.SYMKI. M.P.H. Pembina Tingkat I

MUNTILA

NIP: 19660115 1996031 003

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2020.
 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07 /Menkes /1591/2020 Tentang Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).